



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 89 TAHUN 2004

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA
PENGGUNG DI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 553.2/3053/Sarek tanggal 27 September 2004;
- Menimbang** : a. bahwa almarhum Pangeran Cakrabuwana adalah salah satu putra daerah yang di dalam hidupnya telah mendarmabaktikan tenaga dan pikirannya sebagai tokoh masyarakat terhadap sejarah berdirinya kota Cirebon;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Penggung menjadi Bandar Udara Cakrabuwana di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
- Memperthatikan** : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 553.2/42-DPRD tanggal 1 April 2003 perihal Pemberian nama Bandar Udara Penggung Cirebon;

2. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 14 April 2003 tentang pemberian nama pada Bandar Udara Penggung dengan nama Bandar Udara Cakrabhuwana;
3. Surat Walikota Cirebon Nomor 553.2/815-Dishub tanggal 21 Mei 2003 perihal Bandar Udara di Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA PENGGUNG DI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT.**
- PERTAMA :** Merubah nama Bandar Udara Penggung menjadi Bandar Udara Cakrabhuwana.
- KEDUA :** Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini, perubahan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah selesai dilakukan secara menyeluruh.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Desember 2004

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri ;
5. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
12. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Ketua DPRD Kota Cirebon;
14. Walikota Cirebon.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

